



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 15/PP.08.3-Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KETUA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (3),
Pasal 17 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, perlu mengangkat Relawan
Demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kuningan memandang perlu
mengangkat dan menetapkan dengan Surat Keputusan
tentang Pengangkatan Agen Sosialisasi dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 270/33/Bakesbangpol tanggal 28 bulan April tahun 2017, tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017.
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/I/2018 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Agen Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai Agen Sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Agen Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah:
- Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Komunitas Keagamaan, Komunitas Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal, dengan menggunakan metode simulasi bermain peran, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu dan posting materi sosialisasi ke media sosial
- KETIGA : Masa kerja Agen Sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum



DEDI PRISTIADI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 15/PP.03.1-
Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN
AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2018.

NAMA-NAMA AGEN SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	WILAYAH KERJA KECAMATAN
1	ANTON SELAEMAN, S.Pd.I.	L	35	CIAWIGEBANG
2	MARYONO	L	50	
3	IYAN SAMSUL BAYAN	L	44	CIBEUREUM
4	AEF SYAIFUDIN	L	25	
5	SINTA ANANDA	P	24	CIBINGBIN
6	ASEP HENDRI HADIPRAJA	L	25	
7	DEDE SUKAESIH, S.Pd.	P	27	CIDAHU
8	ASEP MARDIANA, S.Pd.	L	27	
9	EVI PUSPITASARI, S.Pd.	P	41	CIGANDAMEKAR
10	MUSKARI	L	44	
11	ROBI, A.Ma.Pust.	L	28	CIGUGUR
12	OKI KAMALUDIN, S.Pd.I.	L	29	
13	IWA AWALUDIN, S.E.	L	24	CILEBAK
14	ARI HERMAWAN	L	21	
15	AGUNG NUGRAHA	L	31	CILIMUS
16	USDI, S.Pd	L	29	
17	IIP ARIFIN, S.Pd.	L	29	CIMAHI
18	AFIP ZAENI, S.Pd.	L	35	
19	ASEP KURNAEDI, S.Pd.	L	32	CINIRU
20	ENDAH N. OKTAPIA, S.Pd.	P	23	
21	LUTFHY MAULANA, S.E.	L	24	CIPICUNG
22	IMAM MUSLIM	L	35	
23	YUYU YULINAR	P	20	CIWARU
24	NOSA SUGESA, S.P., M.P.	L	34	
25	TIYA LUSTIYANI	P	22	DARMA
26	HENDA , S.E.	L	25	
27	ASEP SAEPULLOH, S.T.	L	22	GARAWANGI
28	MARVIANA SRIWULAN, S.Pd.	P	25	
29	LAILAN TAMAMI, A.Ma.Pust.	P	34	HANTARA
30	DESI MARYATI	P	24	
31	ANI NOVITASARI, S.Pd.	P	22	JALAKSANA
32	TOTO HARTONO, S.Pd.	L	41	
33	SAAD, S.Pd.	L	40	JAPARA
34	IIM SAIMAN	L	28	
35	TITIN SUHARTINI, S.Pd., M.M.	P	48	KADUGEDE
36	INE AGUSTINE	P	20	
37	DIDIN ABIDIN, S.E.	L	25	KALIMANGGIS

38	RASTUM	L	50	
39	ALDI NURCAHYA, S.Pd.	L	25	KARANGKANCANA
40	SRIKANDI OKTAVIANI, S.Pd.	P	23	
41	REGINA FIRDA RAHMADHANI	P	19	KRAMATMULYA
42	AGUS WAHYUDIN, S.Pd.	L	36	
43	RAGEL TRISUDARMO, S.Kom.	L	27	KUNINGAN
44	RADEN AYU MARDIYAH	P	21	
45	NUR SYAMSU, S.Pd.	L	23	LEBAKWANGI
46	IRFAN ALI	L	25	
47	SUPRIATNA	L	36	LURAGUNG
48	NIA HERNIAWATI, S.Pd.	P	33	
49	TINA AYU LIANI	P	21	MALEBER
50	M. FARIZ BAEHAQI, S.Pd.	L	30	
51	ICEU RATNASARI, S.Pd.	P	33	MANDIRANCAN
52	DIDIN KOMARUDIN, A.Md	L	36	
53	MUHAROR ABDUL AZIZ, S.Pd.	L	25	NUSAHERANG
54	ANGGI NURDIANSAH, S.I.Kom	L	26	
55	DIDIN KOMARUDIN A.Md.	L	34	PANCALANG
56	HANDIKA RAHMAT UTAMA	L	18	
57	ANA PUJIAWATI	P	45	PASAWAHAN
58	DIDING NASRUDIN, S.Pd.I.	L	33	
59	ANDI ROHANDI	L	19	SELAJAMBE
60	M. ARIEF SODIKIN, S.Pd.SD.	L	36	
61	EKA PURNAMA, S.Pd.	L	24	SINDANGAGUNG
62	RUDIYANTO, S.Pd.	L	35	
63	ZA'BAR AL HASIM	L	22	SUBANG
64	ERI ERIYANTI	L	19	

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI